

**EFEKTIVITAS REFOCUSING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG**

Muhammad Rifaldi Suhendro
NPP 28.0467
Asdaf Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Program Studi Keuangan Daerah,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: aldialdifaldi@gmail.com

Abstract

The research conducted has the objective of finding out how effective the implementation of refocusing the Regional Revenue and Expenditure Budget is. The theory used is Richard M Steers' theory of effectiveness which states that a job is said to be effective if a job can produce one unit of output. A job is said to be effective if a job can be completed on time, according to a predetermined plan. The method used in this research is a qualitative research method by describing the data descriptively and using an inductive approach. Methods of collecting supporting data in research through observation, interviews, documentation and data triangulation. The data analysis technique used is data reduction, displaying data, and drawing conclusions.

Refocusing the Regional Revenue and Expenditure Budget has been running well and effectively, but in its implementation there must be a synergy between the government and the community to make the handling of the 2019 corona virus more successful. Lack of support from the community for activities organized by the government has hampered refocusing activities that should be able to help deal with the outbreak. which got out of hand.

The results show that Refocusing on the Regional Revenue and Expenditure Budget has been going very well so that the spread of the 2019 corona virus can be reduced so that Lampung Province becomes the province with the best handling of covid number 2 in Indonesia.

So it can be concluded that refocusing has gone well and is effective

Keywords: Effectiveness, Refocussing, Handling Covid

Abstrak

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa efektif penyelenggaraan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas milik Richard M Steers yang menyatakan bahwa suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat, ada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan data secara deskriptif dan pendekatan secara induktif. Metode pengumpulan data pendukung dalam penelitian melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara reduksi data, menampilkan data, dan menggambarkan kesimpulan.

Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah berjalan dengan baik dan efektif namun dalam pelaksanaannya harus ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk lebih mensukseskan penanganan corona virus disease 2019. Kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah menyebabkan terhambatnya kegiatan refocusing yang seharusnya dapat membantu menangani wabah yang sudah tidak terkendali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah berjalan dengan sangat baik sehingga angka penyebaran corona virus disease 2019 dapat ditekan sehingga Provinsi Lampung menjadi Provinsi dengan penanganan covid terbaik nomor 2 se Indonesia.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa refocusing telah berjalan dengan baik dan efektif.

Kata kunci: Efektivitas, Refocusing, Penanganan Covid 19

1. Pendahuluan

Sejak Reformasi di Indonesia telah mempermudah pengembangan dan modernisasi lingkungan. Reformasi total merupakan merupakan suatu dasar untuk mewujudkan masyarakat madani, terciptanya *good governance* dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Guna Meningkatkan pembangunan salah satu tuntutan dari reformasi total itu adalah pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Untuk menjawab tuntutan tersebut diperlukan pembenahan dalam hal ini adanya kebijakan baru dari Pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan.

Semenjak pemerintah Indonesia mengonfirmasi permasalahan awal munculnya Covid-19, banyak kebijakan serta strategi yang terbuat dalam rangka menghindari munculnya trnasmisi serta kematian signifikan akibat penyakit ini. Pandemic Covid 19 merupakan salah satu kondisi force majure yang mengancam keselamatan masyarakat Indonesia sehingga perlu direspon dengan cepat oleh seluruh stakeholder diantaranya adalah pemerintah daerah. Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pada 14 Maret 2020 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan *corona virus disease* 2019 di lingkungan pemerintah daerah

Dalam melakukan pencegahan pada wabah ini, Pemerintah Pusat telah mengamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan tanggap darurat Covid-19. tim gugus tugas daerah dan melakukan realokasi APBD serta refocusing dilakukan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19. Berdasarkan masalah pandemi Covid-19 yang menyedot cukup banyak dana untuk melakukan pemberantasan virus tersebut, maka di jabarkan pada poin ke 5 di atas diadakan refocusing anggaran dalam rangka menangani virus Covid-19. Refocusing dilakukan guna memfokuskan dana dalam rangka menangani permasalahan yang ditimbulkan dalam masa pandemic ini. Setiap daerah melakukan refocusing guna melawan pandemic ini

1.1 Efektivitas

Ukuran efektivitas menurut pendapat Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyakut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Efektivitas merupakan unsur utama dalam mencapai tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan oleh setiap organisasi, program, ataupun kegiatan. Akan disebut efektif apabila tercapainya tujuan atau sasaran seperti bagaimana yang telah ditentukan.

1.2 GAP/KESENJANGAN MASALAH YANG DIAMBIL

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona di lingkungan Pemerintah Daerah. Maka di butuhkan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi faktor yang menjadi kesenjangan antara penerima dana refocusing dan beberapa lapisan yang tidak mendapat yaitu ada di terdaftarnya masyarakat tersebut di dalam DTKS. namun beberapa dari masyarakat memilih untuk tidak mendaftarkan diri mereka dalam DTKS karena dianggap tidak penting sehingga memunculkan ketidak samaan antara 1 masyarakat miskin dengan masyarakat miskin yang lain terkait DTKS yang diberikan

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini murni sebagai penelitian tentang refocusing APBN pertama karena pada pelaksanaannya baru di laksanakan saat terjadi pandemi *corona virus disease* 2019. Tepatnya pada pertengahan kuartal kedua di tahun 2020. Semua data dan pelaksanaan pengambilan data dilakukan tanpa inspirasi dari laporan akhir/ jurnal sebelumnya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Masa pandemi covid 19 ini telah menjadi permasalahan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam merealisasikan target penerimaan retribusi daerah, Dana refocusing merupakan sebuah hal baru dalam kegiatan pemerintahan di Indonesia. Kebijakan refocusing dikeluarkan pertama kali oleh presiden Joko Widodo dalam Instruksi presiden Nomor 4 tahun 2020. Refocusing merupakan suatu kegiatan yang membatalkan kegiatan yang dinilai tidak perlu untuk di fokuskan pada penanganan covid 19. Mekanisme pelaksanaan penanganan covid 19 pun diatur oleh Pergub Nomor 44 tahun 2020. Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan COVID-19. Dalam Surat Edaran itu, dijelaskan bahwa dalam kondisi darurat, maka pengadaan barang

dan jasa dilakukan secara sederhana. Pengguna Anggaran bisa memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menunjuk penyedia barang dan jasa berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini, terkait penanganan COVID-19. Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah pada waktu status keadaan darurat bencana. Adapun sasaran dari Refocusing anggaran terbagi menjadi 3 sektor yaitu perekonomian, Kesehatan, dan jarring pengaman social. Dalam melakukan pencegahan covid. Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 untuk malkukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pecegahan covid 19 yang dimana biaya operasionalnya di bebaskan kepada biaya refocusing. Dalam pelaksanaannya refocusing anggaran di bantu dan diawasi oleh Inspektorat, Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang nantinya akan di amati dan di kaji adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran efektivitas *refocusing* APBD dalam penanganan Covid-19 di Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam dalam *refocusing* APBD dalam penanganan covid-19 di Kota Bandar Lampung
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam efektifnya penerapan *refocusing* APBD dalam penanganan Covid-19 di Kota Bandar Lampung

2. METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif serta pendekatan deskriptif. Dengan pendekatan deskriptif penulis mencari pemahaman makna berdasarkan fakta yang ada di lokasi magang. Kemudian dilakukan pendekatan agar diperoleh gambaran yang jelas dan terstruktur atau sistematis

dengan maksud untuk pemecahan masalahnya. Metode induktif adalah metode yang digunakan dengan berfikir dan bertolak dari hal-hal yang khusus ke umum. Dimulai dari cirinya adalah fenomena fenomena umum penyelenggaraan pemerintahan hingga dikaitkan dengan pembahasan penelitian penulis. Metode induktif merupakan metode yang bisa di bilang seperti piramida terbalik, dimana dari fenomena yang umum, hingga menuju fenomena yang khusus.

Untuk mempermudah dalam mendapat data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis melakukan 3 teknik dalam pelaksanaan pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara, dimana dalam kaitannya terhadap penulisan ini wawancara dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis melakukan wawancara terhadap informan yang dianggap mengerti dengan apa permasalahan yang diangkat penulis sehingga memudahkan penulis mengamati situasi yang ada di tempat yang akan diteliti. Namun apabila dibutuhkan data tambahan, maka penulis juga akan menggunakan teknik *snowball sampling*, dimana teknik pengumpulan data ini merupakan pelaksanaan wawancara yang pada awalnya hanya melakukan wawancara terhadap satu informan, namun dikarenakan informan tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, sehingga dibutuhkan orang lain untuk menjadi informan.

Menurut Moleong (2002:161) "Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film". Dengan metode ini, penulis berusaha mengumpulkan data dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan dalam bentuk apapun yang terdapat di Badan Pendapatan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Kegiatan magang ini dalam pelaksanaannya, penulis akan mengambil dokumentasi dari kegiatan berupa dokumen-dokumen berbentuk tulisan seperti peraturan, hasil, data, dan realisasi anggaran dan di Badan Pendapatan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, selain itu penulis juga akan mengambil

foto guna memberikan bukti bahwa penulis pada kenyataannya memang melakukan wawancara dan observasi langsung ke lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Refocusing APBD merupakan kegiatan yang sangat berperan penting untuk melakukan pencegahan *corona virus disease* 2019. Refocusing pun di ekspektasikan dapat menjadi senjata ampuh nomor satu dalam menghadapi pandemi ini. Namun setiap kegiatan yang berjalan, kita harus selalu memperhatikan keefektifannya untuk mengukur sejauh mana arah dari tujuan kegiatan tersebut dapat tercapai

Dana refocusing merupakan sebuah hal baru dalam kegiatan pemerintahan di Indonesia. Kebijakan refocusing dikeluarkan pertama kali oleh presiden Joko Widodo dalam Intruksi presiden Nomor 4 tahun 2020. Refocusing merupakan suatu kegiatan yang membatalkan kegiatan yang dinilai tidak perlu untuk di fokuskan pada penanganan covid 19. Mekanisme pelaksanaan penanganan covid 19 pun diatur oleh Pergub Nomor 44 tahun 2020. Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan COVID-19. Dalam Surat Edaran itu, dijelaskan bahwa dalam kondisi darurat, maka pengadaan barang dan jasa dilakukan secara sederhana. Pengguna Anggaran bisa memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menunjuk penyedia barang dan jasa berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini, terkait penanganan COVID-19. Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah pada waktu status keadaan darurat bencana. Adapun sasaran dari Refocusing anggaran terbagi menjadi 3 sektor yaitu perekonomian, Kesehatan, dan jaring pengaman social. Dalam melakukan pencegahan covid. Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan covid 19 yang dimana biaya operasionalnya di bebaskan kepada biaya refocusing. Dalam pelaksanaannya refocusing anggaran di bantu dan diawasi oleh Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Dari data yang telah diterima, Dapat dilihat bahwa dana refocusing yang diberikan oleh pemerintah besaran cukup besar dan membawa dampak positif bagi penanganan covid 19. namun di sisi lain masih ada beberapa kegiatan yang kurang terserap di karenakan adanya beberapa kendala

3.2 Diskusi Temuan Utama Peneliti

Dapat dilihat bahwa dana refocusing yang diberikan oleh pemerintah besaran cukup besar dan membawa dampak positif bagi penanganan covid 19. namun di sisi lain masih ada beberapa kegiatan yang kurang terserap di karenakan adanya beberapa kendala.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Di ruang kerja Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Beliau mengatakan “dana refocusing yang di kucurkan pemerintah kota bandar lampung sangatlah banyak dan tingkat penyerapan kegiatan sudah cukup baik. Namun pada pelaksanaannya masyarakat masih juga enggan berkontribusi untuk mensukseskan dana refocusing sehingga kegiatan yang telah dimasukkan kedalam *rundown* kegiatan dapat berjalan dengan baik.”

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian beserta pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung berjalan efektif. Dikarenakan telah sesuai dengan 3 dimensi yang dimunculkan oleh teori Richard M Steers, yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. laju penyebaran *corona virus desease* 2019 dapat di tekan dengan

maksimal. Dan saat ini provinsi Lampung menjadi provinsi terbaik nomor 2 dalam menangani covid 19 di Indonesia

2. Ada beberapa faktor yang menghambat berjalannya kegiatan refocusing APBD yaitu banyak masyarakat yang terdampak *corona virus disease 2019* diberbagai bidang terkhusus bidang ekonomi sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan tidak berpenghasilan sehingga tidak bisa hidup dengan layak di tengah pandemi. Selain itu Penyerapan APBD yang tidak maksimal di sebabkan oleh refocusing anggaran sehingga banyak kegiatan yang tidak berjalan serta ada juga kegiatan yang di hentikan. Serta, Pertumbuhan perekonomian yang tidak tercapai dan cenderung defisit menyebabkan kerugian yang cukup besar mengingat setiap tahun suatu daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga suatu daerah tidak bisa berkembang.
3. Upaya yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam mengatasi hambatan yang terjadi dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait kegiatan pemerintah dalam menangani *corona virus disease 2019* dan memaksimalkan kegiatan yang telah berjalan untuk diteruskan kegiatannya serta merevisi anggaran dalam RPJMD.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditunjukkan kepada Kepala Badan Pendapatan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian,

serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

6. Daftar Pustaka

A. Buku-buku

2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Steers, M Richard 1985. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta:Erlangga

Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&B*. Bandung:Alfabeta

Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakaryas

2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Nazir, Moh.2013.*Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia

Nurlan Darise 2006. *Pengelolaan keuangan daerah* : Indeks

Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan

Indrawijaya, A.I. (2010). *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama

Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu

Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Indeks

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan negara dan daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 117/KMK.7/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 dalam Rangka Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19)

C.LAIN LAIN

Data Anggaran Refocussing BAPPEDA Kota Bandar Lampung

Journal of Aquaculture and Fish Health Vol. 9 (2) - June 2020

Jurnal pemerintahan dan politik volume 5 no. 3 agustus 2020 (*Analisis pengalihan Anggaran sebagai solusi terhadap hambatan ekonomi masyarakat ponorogo akibat Covid-19*)

<http://bpk.go.id> diakses pada hari jum'at tanggal 09 Oktober 2020

<http://kemenkeu.go.id> diakses pada hari senin 12 Oktober 2020

<http://dpjk.depkeu.go.id> diakses pada hari senin 12 Oktober 2020

<http://bpkp.go.id> diakses pada hari senin 12 Oktober 2020

<http://salamedukasi.com> diakses pada hari senin 12 Oktober 2020

<http://kemendagri.go.id> diakses pada hari senin 12 Oktober 2020

<http://peraturan.bpk.go.id> diakses pada hari senin 12 Oktober 2020

<http://merdeka.com> diakses pada hari senin 12 Oktober 2020

<http://www.cnbcindonesia.com/tech/20200330102940-37-148375/mengenal-apa-ituvirus-corona-cirinya-versi-who>

<https://www.konfrontasi.co/2020/04/suaracom-ahli-virus-sebut-covid-19>

<https://www.alomedika.com/penyakit/penyakit-infeksi/coronavirus-disease-2019-covid-19>